

PERPUSTAKAAN

2022

PERDA NO. 8, LD NO. 8, TLD NO. 90, 19 HLM.

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK - Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang yang merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Magelang serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2014 Perda Provinsi Nomor 1 Tahun 2014;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat;
- CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Oktober 2022;
- Halaman penjelasan sejumlah 5 halaman.